



**PUTUSAN**

Nomor 463/B/PK/Pjk/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot

Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
- 2 ERMA SULISTYARINI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 3 YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 4 DANIEL H. T. NAIBAHO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-108/PJ./2010 tanggal 01 Maret 2010.

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat**

Mela wan :

**PT. KIDO JAYA**, beralamat di Jl. Raya Pancawati Klari, Karawang 41371.

**Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.20634/PP/M.V/99/2009 tanggal 16 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :  
Bahwa Tergugat menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2004 kahir Nomor: 00002/207/ 04/057/07 tanggal 24 Januari 2007 kepada Penggugat dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 18.112.031.200,00;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 463/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan koreksi tersebut kepada Penggugat diterbitkan juga STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP sebesar  $2\% \times \text{Rp.}18.112.031.200,00 = \text{Rp.} 362.240.621,00$ ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.16589/ PP/ M.V/16/2008 yang diucapkan dalam sidang tanggal 18 Desember 2008 Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00002/207/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007 tersebut dikurangkan menjadi sebesar Rp. 56.767.323,00;

Bahwa oleh karena Dasar Pengenaan Pajak yang juga merupakan dasar pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP telah dikurangkan menjadi sebesar Rp. 56.767.323,00 yang berarti ketetapan pajak semula tidak benar;

Bahwa sanksi administrasi yang ditagihkan kepada Penggugat sebesar Rp.362.240.621,00 merupakan sanksi yang juga tidak benar;

Bahwa kemudian dengan surat Nomor : 040/Kidoj-Acct/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 Penggugat mengajukan pengurangan denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP tersebut kepada Tergugat;

Bahwa dengan Surat Nomor : S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009, Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan alasan Surat Permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang KUP sehingga sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang tersebut surat Penggugat tidak dipertimbangkan;

Bahwa terhadap alasan penolakan Tergugat ini Penggugat tidak mengerti, karena menurut Penggugat Surat Permohonan Penggugat sudah memenuhi syarat, dan diajukan karena Dasar Pengenaan Pajak yang merupakan dasar penghitungan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp. 18.112.031.200,00 tidak benar sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.16589/PP/M.V/16/2008 yang diucapkan tanggal 18 Desember 2008,

Oleh karena dasar penghitungan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp.18.112.031.200,00 tidak benar berarti juga seharusnya penghitungan yang tidak benar tersebut dibetulkan berdasarkan data yang benar;

Bahwa Surat Tergugat Nomor: S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009, sebagai jawaban atas surat permohonan Penggugat Nomor : 040/Kidoj-Acct/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang isinya menolak permohonan Penggugat, berarti merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Tergugat Nomor: S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 karena merupakan keputusan atas permohonan Penggugat yang sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa kesalahan perhitungan tersebut adalah kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, bukan kesalahan Penggugat;

Bahwa oleh karena itu Penggugat mengharapkan Majelis dapat memeriksa gugatan Penggugat dengan melihat substansi yang ada dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 16 November 2009 No. Put. 20634/PP/M.V/99/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 mengenai Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007, atas nama : PT. Kido Jaya, NPWP : 01.069.190.5-057.000, alamat : Jl. Raya Pancawati, Klari, Karawang 41371, sehingga perhitungan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) KUP menjadi Rp. 1.135.347,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.20634/PP/M.V/99/2009 tanggal 16 November 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 17 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2010 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-204/SP.51/AB/III/2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Maret 2010.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 25 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 15 April 2010.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 463/B/PK/Pjk/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima.

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### 1. Tentang Formal Pengajuan Gugatan di Pengadilan Pajak;

1.1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20634/PP/M.V/99/2009 tanggal 16 November 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 6 Alinea ke-4 :

"Bahwa Surat Gugatan Nomor : 005/Kidoj-Acct/III/2009 tanggal 10 Maret 2009, memenuhi persyaratan satu Surat Gugatan untuk satu surat Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;"

1.2. Bahwa amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, telah secara nyata-nyata mengabaikan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan atas pemenuhan ketentuan formal gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang telah terungkap secara jelas dalam pemeriksaan sengketa gugatan tersebut.

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :

"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."

1.6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, yang dapat digugat ke Pengadilan Pajak adalah suatu surat "keputusan", dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 29, Angka 30, dan Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Surat Keputusan adalah berupa :

- a. Surat Keputusan Pembetulan ;
- b. Surat Keputusan Keberatan ;
- c. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak.

1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak."

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 463/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar."

Pasal 4 ayat (1) : "Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak."

1.8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan, telah menjelaskan mengenai Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Keuangan, dimana jenis naskah dinas yang merupakan "Keputusan" menggunakan kode "KEP". Sedangkan untuk jenis naskah dinas yang bersifat penyampaian berita dan sejenisnya, menggunakan kode "S".

1.9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak, telah diketahui dan telah terungkap secara nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Direktur Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat) memiliki kewenangan absolut untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi serta untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

b. Bahwa atas keputusan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas tidak dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak, kecuali terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak. Namun faktanya adalah, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak atau belum pernah menerbitkan satu keputusan pun berkaitan dengan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007 dimaksud ;

c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007 melalui surat Nomor : 040/Kidoj-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acct/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Jakarta Selatan ;

d. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), permohonan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui suratnya Nomor: 040/Kidoj-Acct/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 tersebut nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;

e. Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut dan untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) selanjutnya memberitahukan perihal tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui surat Nomor : S-00010/WPJ.07/KP.0503/ 2009 tanggal 16 Februari 2009 ;

f. Bahwa dengan demikian, surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 tersebut nyata-nyata bukan suatu surat keputusan melainkan hanya merupakan surat pemberitahuan atau bersifat menyampaikan informasi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwa Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui suratnya Nomor : 040/Kidoj-Acct/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

1.10. Bahwa dengan demikian, dapat diketahui dengan nyata-nyata bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : S-20/WPJ.04/ KP.1109/2008 tanggal 11 Februari 2008 tersebut adalah surat jawaban biasa dengan menggunakan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 463/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode "S" sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan.

1.11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : S-00010/ WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 tersebut adalah telah salah dan keliru, karena objek gugatan yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut telah salah (*error in objecto*), karena bukan merupakan suatu keputusan yang dapat digugat sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 31 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 1 Angka 29, Angka 30, dan Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

1.12. Bahwa dengan demikian telah nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dan tidak teliti serta telah khilaf dengan telah memproses dan menerima gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, dimana tindakan tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga putusan Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak tersebut telah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

2. Tentang Materi Gugatan Atas Surat Nomor: S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan;

2.1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka 2 di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2.2. Bahwa jika seandainya pun (*quad non*) gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui surat gugatan Nomor : 005/Kidoj-Acct/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 dianggap memenuhi ketentuan, maka gugatan terhadap surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : S-00010/ WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 perihal penolakan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak



Oktober sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00003/107/ 04/057/07 tanggal 24 Januari 2007, adalah telah salah dan keliru.

- 2.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan penafsiran yang nyata-nyata salah dan keliru terhadap permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00003/107/ 04/057/07 tanggal 24 Januari 2007 yang disampaikan melalui surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor : 040/Kidoj-Acct/I/2009 tanggal 20 Januari 2009, padahal telah terbukti secara nyata-nyata permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2.4. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 9 Alinea ke-2 :

"Bahwa alasan Tergugat menolak permohonan peninjauan kembali Penggugat atas Surat Tagihan STP (STP) atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP adalah karena permohonan tersebut telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;"

Halaman 9 Alinea ke-3 :

"Bahwa namun demikian, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Tergugat karena jabatannya berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Pemohon Banding atau bukan karena kesalahannya;"

Halaman 9 Alinea ke-5 :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 463/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat Surat Tergugat Nomor : S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 harus diproses sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;"

- 2.5. Bahwa amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan maksud yang sesungguhnya tentang penerapan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah melakukan penafsiran yang salah dan keliru terhadap ketentuan yang mengatur tentang permasalahan tersebut, sehingga menimbulkan kesalahan pula dalam penerapannya di dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut.
- 2.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, telah secara nyata-nyata mengabaikan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap secara jelas dalam pemeriksaan sengketa gugatan tersebut.
- 2.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :

Ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar."

Ayat (2) : "Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

- 2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :



"Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil."

- 2.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak."

Ayat (2) : "Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- b. Disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
- c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya."

Ayat (3) : "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya."

Ayat (4) : "Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan."

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 463/B/PK/Pjk/2011



Pasal 2.

Ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar."

Ayat (2) : "Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak."

Ayat (3) : "Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang."

2.10. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20634/ PP/ M.V/99/2009 tanggal 16 November 2009 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yuridis yang nyata-nyata telah terbukti dalam pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak, sehingga amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut pada akhirnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas. Fakta-fakta tersebut, yaitu :

2.10.1. Berdasarkan dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diketahui bahwa Surat Permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor : 040/Kidj-Acct/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007;

2.10.2. Berdasarkan isi surat permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut Nomor : 040/Kidj-Acct/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 adalah merupakan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;



- 2.10.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak diatur bahwa Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan diajukan Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 2.10.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak diatur bahwa setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- 2.10.5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa Surat Penggugat No.040/Kidoj-Acct/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 Tentang permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a atas STP PPN Masa Pajak Oktober s.d. Desember 2004 Nomor : 00003/107/ 04/057/07 Tgl 24 Januari 2007 diajukan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya STP yaitu tanggal 24 Januari 2007; sehingga tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) huruf c KMK No. 542/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 dan Memperhatikan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 16589/PP/M.V/16/2008 tanggal 18 Desember 2008 Majelis Hakim Yang Mengabulkan Sebagian Permohonan Penggugat atas KEP-1459/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 07 September 2007 Tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober s.d. Desember 2004 Nomor : 00002/207/ 04/057/07 tanggal 24 Januari 2007, Penggugat atas SKPKB PPN tersebut telah mengajukan Keberatan yang ditolak oleh Tergugat sesuai dengan KEP-1459/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 07 September 2007 sehingga; sehingga tidak memenuhi

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 463/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4) KMK No. 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, sehingga diterbitkan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 perihal penolakan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai;

2.11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, telah terbukti bahwa permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam suratnya Nomor : 040/Kidoj-Acct/1/2009 tanggal 20 Januari 2009 tersebut nyata-nyata telah cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan formal, sehingga oleh karenanya adalah tepat dan benar tindakan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk menolak dan menyatakan tidak dapat memproses permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor : 040/Kidoj-Acct/1/2009 tanggal 20 Januari 2009 adalah nyata-nyata merupakan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/ 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
- b. Bahwa Permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor : 040/Kidoj-Acct/1/2009 tanggal 20 Januari 2009 adalah tersebut nyata-nyata merupakan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut bahwa Surat Tergugat Nomor S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 harus diproses sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah membuat suatu kesalahan dan kekeliruan hukum karena telah mengaburkan dan mengabaikan fakta-fakta yang sebenarnya yang terdapat dalam surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor : 005/Kidoj-Acct/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 dianggap memenuhi ketentuan;
- 2.13. Bahwa dengan demikian, tindakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, secara nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian dalam hukum perpajakan di Indonesia serta dapat pula menimbulkan kerancuan serta preseden buruk dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dasar-dasar hukum, dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah salah dan keliru dalam amar pertimbangan serta amar putusannya dengan telah menerima dan memproses gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor : 005/Kidoj-Acct/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 dianggap memenuhi ketentuan tersebut karena telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bahwa dengan demikian, secara nyata-nyata pula Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah mencederai azas kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan sebagai berikut :
- "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."
- Dimana keyakinan hakim yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah yang didasarkan pada penilaian pembuktian sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20634/PP/M.V/99/2009 tanggal 16 November

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 463/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 telah cacat hukum, karena diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata tidak tepat dan keliru dalam penafsiran serta penerapannya. Sehingga oleh karenanya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.20634/ PP/M.V/99/2009 tanggal 16 November 2009 tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan cacat hukum.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20634/PP/ M.V/99/2009 tanggal 16 November 2009 yang menyatakan :

- Mengabulkan seluruh permohonan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 mengenai Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007, atas nama PT. Kido Jaya, NPWP : 01.069.190.5-057.000, alamat: Jl. Raya Pancawati, Kiah, Karawang 41371, sehingga perhitungan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) KUP menjadi Rp.1.135.347,00 ;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : S-00010/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 mengenai Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007, atas nama Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena seharusnya Surat Pemohon Peninjauan Kembali No. S-00010/WPJ.07/ KP.0503/2009 tanggal 16 Februari 2009 harus diproses sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 19 Oktober 2012 oleh oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., MHum., dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH, MHum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd.  
Dr. H. Supandi, SH.MHum.  
Ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

K e t u a :  
Ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :  
Ttd.  
Lucas Prakoso, SH. M.Hum

Biaya-biaya Peninjauankembali :  
1 Meterai ..... Rp . 6.000,-

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 463/B/PK/Pjk/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3	Administrasi Peninjaukembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H  
Nip. 220000754